



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan hak yang diakui, dilindungi, dijaga serta dilestarikan oleh negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Toba Samosir merupakan wilayah yang didiami dan dihuni oleh masyarakat dengan adat istiadat serta hak-hak tradisional lainnya yang sudah lama tumbuh dan berkembang serta tetap dipelihara dengan baik sampai saat ini;
 - c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum keberadaan hak ulayat khususnya masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir perlu pengaturan tentang keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT BATAK TOBA SAMOSIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Toba Samosir.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
7. Lembaga Adat adalah lembaga atau perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah masyarakat adat Batak sebagai wadah yang mandiri bagi para tokoh adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan bidang adat istiadat sesuai dengan hukum adat Batak.
8. Marga adalah identitas masyarakat hukum adat berdasarkan garis keturunan.
9. Parhutaan adalah wilayah yang dijadikan sebagai perkampungan atau permukiman masyarakat yang diperoleh melalui mekanisme adat istiadat Batak.
10. Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir adalah bagian dari warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri sebagai ciri khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai adat istiadat Batak, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
11. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
12. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
13. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum tertentu.
14. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Hutan Ulayat adalah sebidang tanah/lahan/wilayah/daerah/kawasan tertentu, di mana di atasnya masih terdapat hutan dengan tata pengelolaan dan pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum adat Batak.
16. Hutan negara adalah sebidang tanah/lahan/wilayah/daerah/kawasan tertentu, di mana di atasnya masih terdapat hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
17. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan baik secara lisan maupun tulisan, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun temurun dan yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum dan/atau sanksi.

18. Kearifan Lokal adalah merupakan gagasan, nilai, pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat setempat.
19. Konflik adalah tumpang tindih klaim antara para pihak mengenai hak-hak masyarakat hukum adat, baik mengenai penguasaan maupun pengelolaan wilayah atau sumber daya alam dalam suatu wilayah tertentu.
20. Sengketa Tanah Ulayat adalah perselisihan hukum atas tanah ulayat yang terjadi antara dua pihak yang bersengketa yaitu pemegang kuasa tanah ulayat dengan anggota suku/masyarakat adat atau dengan pihak lain.
21. Penyelesaian Sengketa adalah suatu proses penyelesaian perbedaan pendapat atau permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian dengan menggunakan hukum adat dan/atau sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat hukum adat Batak maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pengakuan;
- b. keberagaman;
- c. keadilan sosial;
- d. kepastian hukum;
- e. kesetaraan dan non diskriminasi;
- f. keberlanjutan lingkungan;
- g. partisipasi; dan
- h. transparansi.

Pasal 3

Tujuan pengaturan terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir untuk:

- a. memberi kepastian hukum mengenai keberadaan ulayat adat dan hak Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir;
- b. melindungi hak dan memperkuat akses Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir terhadap tanah, air dan sumber daya alam lainnya;
- c. meningkatkan peran serta warga masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan di lembaga adat;
- d. mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat Batak Toba Samosir;
- e. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir;
- f. mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir;
- g. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir dan hukum adatnya.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PENGAKUAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini mencakup:

- a. keberadaan dan kedudukan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir;
- b. hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir;
- c. tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah;
- d. wilayah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir;
- e. tata cara penetapan wilayah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir;
- f. penggunaan dan pemanfaatan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak;
- g. kelembagaan adat Masyarakat Hukum Adat Batak;
- h. pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Batak;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. pembiayaan; dan
- k. larangan.

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi sepenuhnya hak-hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir sepanjang masih hidup dan dilestarikan pelaksanaannya.

BAB IV KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA SAMOSIR

Pasal 6

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir didasarkan pada ikatan garis keturunan (geneologis) dan ikatan wilayah (teritorial).

Pasal 7

- (1) Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir berkedudukan sebagai subjek hukum dengan menyandang hak yang bersifat asal-usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir memiliki kewenangan melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan pemenuhan hak-hak yang dimiliki.
- (3) Pemenuhan hak-hak yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada dalam wilayah adat masyarakat hukum adat bersangkutan.

Pasal 8

Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir melestarikan nilai-nilai budaya bangsa, khususnya nilai-nilai budaya masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir meliputi parhutaan/kampung, gabungan beberapa parhutaan/kampung atau sebutan lain atau kawasan tertentu yang disepakati oleh masyarakat hukum adat atas dasar pertimbangan adat istiadat dan hukum adat maupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat hukum adat secara turun temurun serta mendapat pengakuan oleh pemerintah atau masyarakat adat lainnya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA SAMOSIR

Pasal 9

- (1) Hak Warga Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum memiliki hak atas wilayah adat dan sumber daya alam yang dimiliki atau ditempati secara turun temurun yang diperoleh melalui mekanisme yang sah menurut hukum adat Batak setempat.
- (2) Hak atas wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan hak ulayat yang di dalamnya mencakup:
 - a. Hak perorangan atau kelompok warga masyarakat adat Batak Toba Samosir atas tanah dan sumber daya alam;
 - b. Hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dari pihak luar;
 - c. Hak spiritual dan kebudayaan;
 - d. Hak atas lingkungan hidup;
 - e. Hak untuk mengurus diri sendiri;
 - f. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; dan

Pasal 10

- Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum memiliki kewajiban:
- a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melestarikan nilai-nilai budaya bangsa, khususnya nilai-nilai budaya masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir
 - c. berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan yang dijalankan pemerintah;
 - d. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup;
 - e. menjaga dan membina hubungan baik serta toleransi antar masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir;
 - f. menghormati, menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat lainnya;
 - g. melestarikan hukum adat dan adat istiadatnya;
 - h. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - i. mengutamakan kepentingan umum.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk:
- a. memelihara, mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat hukum adat Batak Melestarikan nilai-nilai budaya bangsa, khususnya nilai-nilai budaya masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan adat istiadat setempat;
 - b. melakukan fasilitasi berupa sarana dan prasarana yang memadai sesuai kemampuan keuangan daerah secara berkesinambungan;
 - c. melakukan sosialisasi informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat;
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat;
 - e. melindungi masyarakat hukum adat dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang berpotensi merongrong eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri.

Pasal 12

Pemerintah daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat, termasuk menetapkan batas wilayah adat;
- b. menetapkan kebijakan mengenai program pemberdayaan masyarakat hukum adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan adat istiadat setempat;
- c. menetapkan kebijakan mengenai sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat hukum adat;
- d. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni, budaya, dan bahasa serta kearifan lokal lainnya;
- e. menetapkan kebijakan sosialisasi informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat; dan
- f. menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjaga eksistensinya.

BAB VII WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA SAMOSIR

Pasal 13

- (1) Kriteria Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir meliputi:
 - a. tempat lingkungan hidup bersama warga berdasarkan persekutuan hukum adat.
 - b. peruntukan, pemanfaatan, dan pemeliharaan dilakukan menurut hukum adat.
 - c. dikuasai secara fisik oleh masyarakat hukum adat secara turun temurun.
 - d. digunakan sebagai sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat hukum adat.
 - e. terintegrasi dengan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat hukum adat.
 - f. menjadi sumber pemungutan hasil bumi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari masyarakat hukum adat.
- (2) Kriteria Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir berdasarkan hak penguasaan, meliputi :
 - a. ripe-ripe (komunal)
 - b. pangumpolan (individual)
- (3) Kriteria tanah ulayat masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir berdasarkan tata ruang, meliputi :
 - a. huta (perkampungan)
 - b. panghaisan ni manuk (pekarangan)
 - c. hauma (persawahan atau perladangan)
 - d. parjampalan (padang pengembalaan ternak)
 - e. parbandaan (kuburan/ makam)
 - f. mual (mata air)
 - g. tombak (tempat mengambil kayu)
 - h. pangeahan (lidah tanah)
 - i. harangan/ tombak raja (hutan tempat resapan air)
 - j. kawasan lain yang ditetapkan peruntukannya sesuai dengan hukum adat.

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAN WILAYAH ADAT

Pasal 14

- (1) Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan :
 - a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Bupati melalui Camat setempat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati :
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/ sistem pemerintahan adat.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat.
- (6) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA SAMOSIR

Pasal 15

Penggunaan dan pemanfaatan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir dilakukan dalam rangka memenuhi perwujudan hak atas tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir didasarkan pada tujuan yang mengandung nilai:
 - a. sosial;
 - b. ekonomi bersama; dan/atau
 - c. pembangunan.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilakukan dengan memprioritaskan bidang pengembangan pendidikan, kesehatan, pertanian, kerohanian, pekuburan, pengembangan pariwisata dan kepentingan umum lainnya.

- (3) Penggunaan dan pemanfaatan hak ulayat melalui penglepasan hak untuk keperluan pariwisata, pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, dimana sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus. maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

BAB X
KELEMBAGAAN ADAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA SAMOSIR

Pasal 17

Lembaga Adat merupakan lembaga adat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir yang dibentuk dalam rangka mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir beserta dengan kearifan lokal yang mencerminkan karakteristik adat Batak Toba Samosir.

Pasal 18

- (1) Lembaga Adat mengemban peran dan fungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir dengan mengacu kepada hukum adat Batak Toba Samosir setempat.
- (2) Dalam melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Adat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB XI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA SAMOSIR

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan secara terencana, terukur dan berkesinambungan dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir setempat.
- (3) Aspek pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir meliputi kelembagaan, pendampingan dan penyediaan fasilitas serta aspek penting lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
- (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

- (4) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (5) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 22

- (1) Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir dilarang memindahtangankan hak ulayat kepada pihak lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Pemindahtanganan hak ulayat dilakukan dalam rangka :
 - a. kepentingan pembangunan nasional dan/ atau daerah; dan/atau
 - b. pemenuhan kehendak bersama anggota masyarakat hukum adat setempat.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Kelompok Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir yang telah ada dan tinggal secara turun temurun dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu sebelum kawasan atau wilayah tersebut ditetapkan sebagai wilayah hak ulayat, wajib dilindungi dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban badan hukum dan/atau pihak ketiga di atas wilayah hak ulayat yang sudah ada sebelum disahkannya peraturan daerah ini, diakui keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 14 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

AUDI MURPHY O SITORUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI
SUMATERA UTARA: 1-5/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH

19750804 200502 1 002